



PENETAPAN

Nomor 1/Itsbat.RH/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Pengadilan Agama Tarakan telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal pada hari **Selasa**, tanggal **09 April 2024** yang diajukan oleh:

H. M. Saleh, S.Ag., M.Pd., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Haji & Binmas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara), tempat kediaman di Jalan Cendana RT.051, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Perukyat dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 03 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan register Nomor: 1/Itsbat.RH/2024/PA.Tar tanggal 05 April 2024, telah mengajukan permohonan Itsbat Hasil Rukyat Hilal awal bulan Syawal tahun 1445 Hijriyah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama Kementerian Agama Kota Tarakan memohon penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal awal bulan Syawal tahun 1445 Hijriyah terhadap perukyat hilal:

a. Nama : **Muthmainnah, S.H.I.**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1/Itsbat.RH /2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Sabanar Baru Gg. Gita Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan

Utara;
b. Nama : **Muhammad Fadhlul Ilmi, S.H., M.H.**
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Borneo Residence Blok F1.8 Jalan Rajawali,
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara;

2. Bahwa para perukyat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Waktu melihat hilal pukul 18.16.10 – 18.47.32 WITA;
- Lama hilal saat dilihat 31 menit 22 detik;
- Cara melihat dengan menggunakan alat bantu

teleskop.

Berdasarkan hasil laporan rukyat hilal tersebut, Pemohon memohon Pengadilan Agama Tarakan menjatuhkan penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan status keberhasilan perukyat (**Muthmainnah, S.H.I.** dan **Muhammad Fadhlul Ilmi, S.H., M.H.**) dalam melihat hilal awal bulan Syawal tahun 1445 Hijriyah
3. Membebaskan biaya penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang tanggal 09 April 2024 yang pada pokoknya Pemohon telah melaksanakan rukyat hilal awal bulan Syawal 1445 Hijriyah bersama para Syahid (perukyat) Hilal, ternyata para perukyat tersebut tidak ada yang mengaku berhasil melihat hilal sampai waktu yang telah ditentukan sesuai dengan berbagai metode Hisab;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1/Itsbat.RH /2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para perukyat tidak ada yang mengaku berhasil melihat Hilal, maka Hakim tidak menyumpah para perukyat;

Bahwa semua hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para perukyat telah menyampaikan hasil rukyatnya dalam persidangan, yang pada pokoknya para perukyat menyatakan tidak ada yang berhasil melihat Hilal dalam acara kegiatan rukyatul Hilal Awal Bulan Syawal 1445 Hijriyah tahun ini yang bertempat di lokasi rukyat pada Taman Berlabuh Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena para perukyat tidak ada yang menyampaikan berhasil melihat Hilal, maka Hakim tidak menyumpah para perukyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 453/DJA.3/HM2.1/II/2024, tanggal 28 Februari 2024 perihal Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1445 Hijriyah, prediksi hilal pada saat matahari terbenam awal Syawal di seluruh wilayah Indonesia antara **4° 52' 43" sampai dengan 7° 37' 50" dengan elongasi antara 8° 23' 41" sampai dengan 10° 12' 56"**;

Menimbang, bahwa parameter hisab rukyat / hilal MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dalam kesaksian rukyat yang dipergunakan saat ini adalah **tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°**. Sehingga laporan para perukyat tersebut bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Sahih Muslim, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1/Itsbat.RH /2024/PA.Tar



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ عُمِّيَ
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَّةَ (فَيَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا)

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan:
Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena
melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung maka
sempurnakanlah bilangannya (menjadikannya 30 hari).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon
patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tidak ada perkara tanpa adanya
biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu
rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **09 April 2024 Masehi**
yang bertepatan dengan tanggal **29 Ramadhan 1445 Hijriyah** oleh **M. Zarkasi**
Ahmadi, S.H. M.H. sebagai **Hakim Tunggal**, serta dibantu oleh **Sapruddin,**
S.Kom., S.H. sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh **Pemohon** dan
para perukyat.

Hakim Tunggal,

ttd.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1/Itsbat.RH /2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	0,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan telah bekekuatan hukum tetap sejak tanggal 09 April 2024.

Diberikan kepada : Pemohon

Atas permintaan : Pemohon

Untuk Kepentingan : Laporan Hasil Itsbat
Kesaksian Rukyat Hilal

Tarakan, 09 April 2024

Panitera,

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 1/Itsbat.RH /2024/PA.Tar